



PT AirAsia Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AIRASIA INDONESIA TBK**

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Tangerang, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan” atau “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jl. Marsekal Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK no 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 1 September 2020.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Bima Registra) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia pada situ web Perseroan <http://ir.aaid.co.id/>, copy Surat Kuasa dapat dikirimkan ke ainiwulansari@gmail.com, Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra Paling lambat hari Rabu, 23 September 2020, sampai dengan pukul 15.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37°C).
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meski pun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.

- d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki gejala yang mirip dengan gejala Covid-19, maka bersedia untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - g. Dalam rangka *physical distancing*, maka dalam hal kapasitas ruang telah mencapai batasan tertentu, maka bersedia untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual. Dalam keadaan demikian, maka Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk menyerahkan surat suara kepada petugas/panitia.
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.
 - i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan <http://ir.aaid.co.id/> atau di website Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From EREP/202008/d1233e5c cf 899028f9e7.pdf>
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada pukul 13:30 WIB.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 2 September 2020

Direksi

PT AirAsia Indonesia Tbk